



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/348/2019 tanggal 17 Juni 2019 hal Usulan Revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

#### Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- b. tarif kuliah tunggal program diploma dan profesi;
- c. tarif non kuliah tunggal program diploma; dan
- d. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi;
- e. tarif klinik;
- f. tarif asrama;
- g. tarif makan asrama;
- h. tarif hak atas kekayaan intelektual; dan
- i. tarif produk sampingan.

#### Pasal 5

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.



#### Pasal 11

Tarif asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 12

Tarif makan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 13

- (1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktorat Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.
- (2) Pembagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak royalti paten kepada inventor.

#### Pasal 14

- (1) Tarif Produk Sampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i ditetapkan sebesar Harga Pokok Produksi ditambah profit margin paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pokok Produksi.
- (2) Harga Pokok Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan untuk memperoleh dan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 17

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin;

- d. mahasiswa terdampak kondisi kahar; dan/atau
  - e. mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 18

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surakarta pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 999), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
  
ANWARI  
NIP 196210051982091001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN  
KESEHATAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. Seleksi Ujian Masuk	Per Calon Mahasiswa	150.000,00
	b. Tes Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	175.000,00
	c. Matrikulasi Profesi	Per Mahasiswa/ SKS	300.000,00
2.	Kuliah Tunggal Program Diploma dan Profesi		
	a. Mahasiswa Angkatan 2016/2017 s.d. Angkatan 2018/2019		
	1) Program Studi Diploma III		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	d) Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	f) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	g) Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00
	h) Jamu	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00
	2) Program Studi Diploma IV		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00
	d) Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	e) Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	f) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	g) Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	3) Program Studi Profesi		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00
	d) Kesehatan Tradisional	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Mahasiswa Angkatan 2019/2020		
	1) Program Studi Diploma III		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	d) Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	e) Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	f) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	g) Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00
	h) Jamu	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00
	i) Anafarma	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	j) Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	k) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	l) <i>Care Giver</i>	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00
	2) Program Studi Diploma IV		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d) Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	e) Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	f) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	g) Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	3) Program Studi Profesi		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00
	d) Kesehatan Tradisional	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00
	c. Mahasiswa Mulai Angkatan 2020/2021		
	1) Program Studi Diploma III		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	d) Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	e) Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	f) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	g) Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	h) Jamu	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00
	i) Anafarma	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	j) Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	k) Gizi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	l) <i>Care Giver</i>	Per Mahasiswa/ Semester	5.400.000,00
	2) Program Studi Diploma IV		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.300.000,00
	d) Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	e) Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	f) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00
	g) Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	5.700.000,00
	3) Program Studi Profesi		
	a) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,00
	b) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,00
	c) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000,00
	d) Kesehatan Tradisional	Per Mahasiswa/ Semester	6.600.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Non Kuliah Tunggal Program Diploma Mahasiswa Sebelum Angkatan 2016/2017		
	a. Program Studi Diploma III Reguler		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,00
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	2.600.000,00
	3) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	4) Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	2.300.000,00
	5) Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	2.450.000,00
	6) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	2.350.000,00
	7) Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	2.250.000,00
	8) Jamu	Per Mahasiswa/ Semester	2.000.000,00
	b. Program Studi Diploma IV Reguler		
	1) Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	2.850.000,00
	2) Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	4.300.000,00
	3) Fisioterapi	Per Mahasiswa/ Semester	2.700.000,00
	4) Okupasi Terapi	Per Mahasiswa/ Semester	3.150.000,00
	5) Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa/ Semester	3.650.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Terapi Wicara	Per Mahasiswa/ Semester	2.950.000,00
	7) Akupunktur	Per Mahasiswa/ Semester	2.550.000,00
4.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	600.000,00
	b. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	165.000,00
	c. Remediasi <i>Retaker Exit Exam</i>	Per Mahasiswa/ Semester	1.100.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANWARI  
NIP 19621005 198209 1 001

